

Tentang

**BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI APOTEKER
DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**

- Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada
- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan proses belajar mengajar pada Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada perlu dilakukan penyesuaian besarnya SPP, BOP, dan SPMA bagi mahasiswa baru
- b. bahwa sebagai dasar pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor :
- a. Nomor 60 tahun 1999
- b. Nomor 61 tahun 1999
- c. Nomor 153 tahun 2000
3. Keputusan Rektor UGM Nomor 463/P/SK/KP/2008 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi UGM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Besarnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA), dan Asuransi Kesehatan GMC Program Studi Profesi Apoteker mulai semester Gasal TA. 2012/2013 dan seterusnya diatur sebagai berikut:

Dari lulusan S1 UGM:

SPP sebesar Rp 500.000,- per semester
 BOP sebesar Rp 3.750.000,- per semester
 GMC sebesar Rp 40.000,- per semester

Dari lulusan S1 selain UGM:

SPP sebesar Rp 2.500.000,- per semester
 BOP sebesar Rp 3.750.000,- per semester
 GMC sebesar Rp 40.000,- per semester
 SPMA sebesar Rp 25.000.000,- (dibayar sekali)

- KEDUA : Dengan berlakunya ketentuan ini maka Surat Keputusan Dekan Nomor UGM/FA/51/KU/02/08 tanggal 8 Januari 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku dihitung sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 16 Mei 2012



Prof. Dr. Marchaban, DESS., Apt
 NIP. 194905111975101001

Tembusan Yth:

1. Rektor UGM (sebagai laporan)
2. Senat Fakultas, Kabag, Kalab, dan dosen di lingkungan Fak Farmasi UGM